



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Pramuka No. 11 A Padang - Sumatera Barat Telp. (0751) 8971361
Website : <http://www.diskominfo.sumbarprov.go.id>. Email : diskominfo@sumbarprov.go.id

**SURAT PERINTAH KERJA
(S P K)**

Nomor : 020 / ~~011.2~~ /Diskominfo/B1-I/2018
Tanggal : 11 Januari 2018

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN DISEMINASI INFORMASI

PEKERJAAN : PENGADAAN ALAT INFORMASI (VIDEOTRON)

LOKASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN ANGGARAN : TAHUN 2018

SUMBER DANA : APBD PROVINSI SUMATERA BARAT

PELAKSANA : **CV. HAURA PERMATA**
GEDUNG PEMBINA GRAHA JL. DI PANJAITAN NO. 45
RT. 017 RW. 006 JAKARTA TIMUR

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Informasi (Videotron)
Nomor : 020/011.2/Diskominfo/B1-I/2018

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari *Kamis* tanggal *sebelas* bulan *Januari* tahun *dua ribu delapan belas* antara :

INDRA SUKMA, S.Kom

selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, Jalan Pramuka No. 11 A Padang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 903-1094-2017 Tanggal 29 Desember 2018 (selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran") dan

DIDAS FAHDANIL

selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. HAURA PERMATA, yang berkedudukan di Gedung Pembina Graha Jl. DI Panjaitan No. 45 RT. 017 RW. 006 Jakarta Timur, Berdasarkan Akta Notaris Nomor 50 tanggal 11 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh NOVIANTI, S.H., MM (selanjutnya disebut "Penyedia").

MENINGAT BAHWA :

- (a) KPA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini ;
- (c) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hasil negosiasi harga adalah sebesar Rp. 675.000.000,- (Enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan akan dibayarkan kepada Penyedia atas nama DIDAS FAHDANIL (Direktur CV. HAURA PERMATA) melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Matraman dengan Nomor Rekening : 006-00-1022727-4.

- December 20th, 2017
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
 3. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut "Dokumen Kontrak") merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. pokok perjanjian;
 - b. surat penawaran;
 - c. daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan (apabila ada), BAHPL.
 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
 5. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
 6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai sesuai SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi


Sumatera Barat
Kuasa Pengguna Anggaran,



INDRA SUKMA, S.Kom
Nip. 19690303199803 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. HAURA PERMATA,



DIDAS FAHDANIL
Direktur